

**NASKAH PUBLIKASI**

**KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT  
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**



**Oleh:**

**M. DWI PUTRA WIJAYA**

**2000024073**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**THE POSITION OF NARCOTICS VICTIMS ACCORDING TO THE  
INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM**



**Written by:**

**M. Dwi Putra Wijaya**

**2000024073**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

# **KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**M. DWI PUTRA WIJAYA**

## **ABSTRAK**

Narkotika di Indonesia pada saat ini sudah pada level mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara terdapat dua kelompok kategori pelaku menurut UU Nomor 35 tahun 2009 yaitu sebagai pengedar dan sebagai pemakai banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut berpotensi membedakan antara pecandu, dengan penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Kedudukan korban dalam penyalahgunaan narkotika seringkali disalah maknai, dalam level penegakan hukum. Berbagai Putusan Pengadilan menunjukkan bahwa korban dan pengedar ataupun korban sekaligus pengedar belum mampu diletakan dalam kedudukan yang obyektif, menurut konsep dan teori pembedaan yang benar. Tujuan penelitian ini terdiri dari 1). Kedudukan. Korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. 2). Kriteria penetapan pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegak hukum seringkali menggunakan Pasal yang harusnya menjerat pengedar namun digunakan untuk menjerat korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya kedudukan korban dalam Undang-Undang Narkotika, seperti parameter korban dan klasifikasi korban. Perlu dilakukan formulasi ulang atas Pasal-Pasal yang berkaitan dengan korban dan pengedar sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci: Korban, Penyalagunaan, Narkotika, Sistem Hukum, Pidana.


# THE POSITION OF NARCOTICS VICTIMS ACCORDING TO THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM

**M. DWI PUTRA WIJAYA**

## ABSTRACT

In Indonesia, narcotics are currently at an alarming level that can threaten the security and sovereignty of the state. There are two categories of perpetrators based on Law Number 35 of 2009, namely dealers and users. The large number of terms to name the narcotics users complicates the differences between addicts, abusers, and victims of narcotics abuse. This study aims to examine and analyze the position of narcotics victims that are often misinterpreted in law enforcement. Decisions of the court show that, according to the concept and theory of punishment, victims, dealers, and victims as well as dealers are not able to be placed in an objective position. There are two concepts examined in this study: position and criteria. The position is related to the victims of narcotics in the Indonesian criminal law system and the criteria is used to determine the addicts and narcotics abusers as victims based on Law Number 35 of 2009. This a normative juridical study using secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that law enforcers often use articles that are supposed to ensnare dealers but are used to catch the victims of narcotics instead. This is due to the unclear position of victims in the Narcotics Law which is related to victim parameters and classification. It is necessary to reformulate the articles relating to victims as well as dealers in Law Number 35/2009 about Narcotics.

**Keywords:** Victims; Abuse; Narcotics; Criminal Law System.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	<b>25/05/2024</b>

## A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba sangat banyak terjadi dikalangan remaja atau usia produktif. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan. Setiap pengguna narkoba pada awalnya tidak merencanakan untuk menggunakannya. Kebanyakan dari anak-anak remaja terpengaruh dari nilai-nilai buruk yang ada dalam pergaulan remaja, mereka sebenarnya mengetahui akibat, dampak, serta mengetahui bahwa ada nilai-nilai yang melarangnya dan ada sanksi apabila melanggarnya, namun ikatan pertemanan dan pergaulan yang bebas tersebut bagi mereka sangat berharga dan membuat mereka abai dengan bahaya yang ada saat mereka menggunakan narkoba (Suryaputra dan Mulyadi, 2021: 338-339).

Pada tahun 2019 berdasarkan Survei yang dilakukan oleh BNN terdapat peningkatan dari survey sebelumnya yaitu sekitar 1,80% atau sekitar 3,6 juta dari total penduduk Indonesia. Saat ini dikatakan bahwa terdapat 74% kelebihan Narapidana dari total daya tampung Sel Penjara di Indonesia dan Mayoritasnya adalah Narapidana yang terkait kasus Narkoba (Suryaputra dan Mulyadi, 2021: 338-339).

Indonesia, Narkoba sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkoba. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya (Arief dan Gultom, 2013: 101).

Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Hartanto, 2017: 3).

Keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/ pemakai yang telah candu dengan narkoba di Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi sehingga banyak generasi muda memakai narkoba untuk dirinya sendiri dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan tidak memberikan efek jera (Hartanto, 2017: 3).

Pecandu narkoba wajib direhabilitasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba (Hartanto, 2017:3).

Begitu besarnya pengaruh negatif yang disebabkan oleh narkoba, menyebabkan pemakaian terhadap zat atau obat ini menjadi termasuk dalam jenis tindak kejahatan. Semakin menyebarluasnya distribusi dan penggunaan narkoba, telah membuat Indonesia harus waspada. Hal ini disebabkan karena peran mafia narkoba telah begitu besar dan licik untuk bisa mempengaruhi para penegak hukum, meskipun telah secara jelas terlihat bahwa seluruh negara di dunia menentang pengedarannya. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba ini juga telah membuat kejahatan narkoba menjadi termasuk sebagai salah satu extraordinary crime (Chanif, 2023: 46).

Pecandu narkoba yang merupakan *self-victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Korban penyalahgunaan narkoba itu sepatunya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik (Santi, Yuliantini dan Mangku, 2019: 218).

Saat ini, banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkoba ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkoba baik itu pengedar narkoba atau penyalahguna narkoba bisa dikenakan oleh pasal ini. Unsur-unsur dalam pasal ini dirasakan

terlampau umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang undang ini pun dituliskan “cukup jelas” (Bumi, Salyo dan Nugroho, 2022: 355).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut (Sudanto, 2017: 143).

Sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undangundang narkoba, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategorikategori tadi sudah diatur dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai ”pedangar” dan sebagai ”pemakai” (Siagian, 2016: 35).

Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedangar narkoba”. Secara implisit dan sempit bahwa pedangar dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Secara luas, pengertian pedangar narkoba mencakup pada dimensi menjual, pembeli untuk diedarkan dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengeksport dan mengimport narkoba (Siagian, 2016: 35).

Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkoba yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini menimbulkan kerancuan, baik dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba sehingga memunculkan pemahaman (*legal culture*), termasuk dari aparat penegak hukum, bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba tanpa hak berarti dia telah melakukan suatu tindak pidana (Ariyanti, 2017: 251).

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba memperoleh perhatian utama. Korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika, apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalahguna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan (Afrihadi, Nasaruddin dan Jiwantara, 2022: 1365-1366).

Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika. Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut (Afrihadi, Nasaruddin dan Jiwantara, 2022: 1366).

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan (Dewi, 2019: 57).

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak



merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum (Dewi, 2019: 57).

Putusan Pengadilan Kabupaten Bangkalan Nomor 14/Pid.B/2014/PN. Bkl, menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa sesuai Pasal 127 ayat (1) mengenai penyalahguna narkotika khususnya golongan I. Argumentasi dalam tataran pelaksanaan secara empirik dapat dilihat dalam riset yang serupa. Pada penelitian Manurung, Syahrin, Ablisar dan Sunarmi, mengemukakan bahwa terjadi disparitas putusan hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan Nomor:159/PID.SUS/2019/PN.RAP dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). Terdapat disparitas putusan hakim dalam mengadili tindak pidana narkotika di wilayah hukum Labuhan Batu yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Manurung, Syahrin, Ablisar dan Sunarmi, 2021: 65). Hal ini menyangkut kedudukan kedudukan korban selaku pengguna narkoba namun diletakkan sebagai penjahat, selayaknya seorang pengedar narkotika.

Disparitas tersebut dapat dilihat pada pidana yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara, Perkar No. 159 dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun, sedangkan Perkara No. 629 dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun. Barang bukti yang ada merupakan narkotika jenis shabu yang siap edar. Penuntut Umum dalam kedua perkara tersebut, telah tepat dan benar memasukkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaannya (Manurung, Syahrin, Ablisar dan Sunarmi, 2021: 65).

Berdasarkan survey nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021, korban penyalahgunaan narkotika sejak 2019 hingga 2021 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun (Tim Penyusun, 2021: 3).

UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran alam UU Narkotik hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan(Limbong dan Sopyono, 2016: 4).

Penjelasan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. UU Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata/ frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi) (Candra, 2013: 122).

Contoh kasus tindak pidana narkotika yang mendudukan korban setara dengan pengedar dapat dilihat dalam beberapa putusan yang diuraikan. Sebagai berikut: Berdasarkan putusan hakim pada Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk yang menyatakan Terdakwa Budi Santoso. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menyatakan terdakwa Terdakwa Irfani Alias Paman Bin Alm. H. Mahsyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dapat dianalisis bahwa kedua contoh putusan penyalahgunaan narkotika tersebut, tidak membuktikan bahwa tersangka adalah pengedar. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Iskandar dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penulis sampaikan sebagai berikut: “Dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP maupun Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP” (Iskandar, 2021: 100-101).

Pemberian sanksi yang sama pada penyalahguna narkotika murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkotika merupakan keputusan yang salah. Banyak permasalahan yang muncul ketika kasus penyalahgunaan narkotika selalu berujung pada putusan penjara, salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang adalah adanya kelebihan kapasitas hunian di lapas (Sari, 2017:352).

Berdasarkan persoalan kedudukan korban narkotika dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang kerap keliru menempatkan antara frasa korban dan pengedar, maka kiranya penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang: “KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penetapan kriteria penyalahguna dan pecandung narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Bagi korban ketergantungan narkoba, diperlukan layanan terpadu untuk membawa mereka kembali ke tengah masyarakat. Layanan ini biasanya mampu membantu untuk melepaskan dirinya dari jeratan narkoba dan bisa kembali bersosialisasi ditengah masyarakat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya (Suharniyati & Mahzaniar, 2022: 3738).

Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak social yang ditimbulkannya. Para remaja korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna narkoba (Suharniyati & Mahzaniar, 2022: 3738).

Masing-masing lembaga tersebut terus melakukan pembenahan dalam melakukan pemberantasan narkotika. BNN untuk memperkuat pemberantasan narkotika menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana tertuang didalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor : Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berisi beberapa poin penting, yaitu (Karsono, 2004: 22-32):

- 1) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan precursor;
- 2) Diseminasi informasi, advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan precursor;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkotika atas persetujuan para pihak yang terlibat;
- 4) Pelayanan rehabilitas atas pesetujuan pihak yang terlibat;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang melibatkan pihak kedua atas permintaan pihak pertama;
- 6) Penugasan personel terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melibatkan pihak kedua atas permintaan pihak pertama;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi wajib lapor pecandu saat proses rehabilitasi dan terhadap penyalahgunaan precursor;
- 8) Pertukaran data informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

## **1. Kriteria Penetapan Pecandu Narkotika Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Pecandu yang mempunyai legitimasi dalam mempergunakan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri berkaitan dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Zulkarnain, Ablisar, Sunarmi & Yunara, 2023: 394).

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis, khususnya dalam proses intervensi medis.

Konsekuensi hukum dari pecandu dalam kategori pertama ini, apabila seorang Pecandu sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis kemudian tertangkap tangan, maka jika perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, sepatutnya pecandu tersebut tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba. Sebab, Pecandu tersebut memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi (Zulkarnain, Ablisar, Sunarmi & Yunara, 2023: 394).

Pecandu Narkoba tipe kedua atau pecandu yang termasuk dalam kategori pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian tersebut didasarkan pada definisi “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terdapat unsur esensial yang melekat, yaitu: unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” (Winanti, 2019: 22).

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a) Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan uraian sebagai berikut: *Pertama*, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba hingga di tahun 2022 telah mencapai jutaan pengguna narkoba dengan kategori korban dan pecandu. *Kedua*, rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang harus dilindungi. Hal ini sekaligus mendudukan korban sebagai pihak yang paling dilindungi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. *Ketiga*, penjatuhan sanksi pidana terhadap korban sekaligus pecandu ialah dimaksudkan untuk melindungi pribadi korban yang telah menjadi pengguna narkoba aktif (berturut-turut).
- b) Kriteria penetapan pecandun narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan uraian sebagai berikut: *Pertama*, kedudukan pecandu narkoba dalam Undang-

Undang diklasifikasikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. *Kedua*, problematika kriteria pecandu narkotika terletak pada ketidakjelasan rumusan pasal mengenai korban, penyalahguna dan pecandu narkotika itu sendiri. Padahal posisi pecandu dari sudut pandang viktimologi adalah mereka yang bukan sebagai pengedar, yang tidak bisa dihukum sebab tidak menyebabkan maraknya peredaran narkotika. *Ketiga*, akibat rumusan pasal yang sumir tersebut maka terjadi inkonsistensi penegakan hukum dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap korban, pecandu dan penyalahguna narkotika dalam Putusan Pengadilan Kabupaten Bangkalan Nomor 14/Pid.B/2014/PN. Bkl, Putusan No. 639/Pid.sus/2015/PN.Bdg, Putusan MA No. 1174 K/Pid.Sus/2012, Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk, Putusan Nomor: 159/PID.SUS/2019/PN.RAP dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP.

## 2. Saran

- a) Bagi pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR & Presiden, agar merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika utamanya mengenai kejelasan pengertian korban, penyalahguna dan pecandu;
- b) Bagi penegak hukum agar mengdepankan pendekatan preventif dalam menggunakan Pasal-Pasal mengenai korban, penyalahguna dan pecandu, agar tidak terjadinya penghukuman yang sifatnya diskrimantif;
- c) Bagi peneliti selanjutnya riset penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam aspek pendalaman Putusan-Putusan Pengadilan khususnya dalam mencermati Pertimbangan hakim. Maka dengan ini penulis merekomendasikan pendalaman tersebut, dengan menjadikan riset penulis ini sebagai penelitian terdahulu/rujukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Achmad (2005), *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali Mahrus (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminudin & Abidin Zainal (2008), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amrani Hanafi & Ali Mahrus (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anang Iskandar (2019), *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arief Dikdik M. dan Gultom Elisatris (2013), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo Soedjono (2010), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.
- Edy Karsono (2004), *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, Bandung: CV. Yrama Widya.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014), *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda Chairul (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Iswanto (2009), *Viktimoologi*, Purwokerto: Jenderal Soedirman Liberty.
- Lamintang P.A.F (1983), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusummo, Sudikno (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:
- Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi (2007), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi (2005), *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Prasyo Teguh (2013), *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama.
- Purnomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rommelink Jan (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto Soerjono (2007), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto Gatot (2023), *Paradigma Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: UAD Press.
- Sunarso Siswanto (2015), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga*,

Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun (2021), *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

Tinton Slamet (2007), *Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wahyono Agung & Rahayu Siti (1953), *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Yogyakarta: Sinar Graphika.

## **Jurnal**

Afriani, M. S., & Sari, K. A. K., (2020), Proses pengambilan keputusan untuk berhenti menggunakan narkoba pada mantan pecandu narkoba di Wilayah Denpasar, *Jurnal Archive of Community Health*, 4 (2).

Afrihadi Faisal, Nasaruddin & Jiwantara Firzhal Arzhi (2022), Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5 (5).

Alhakim Abdurrahman & Soponyono Eko (2019), Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3).

Amanda Maudy Pritha, Humaedi Sahadi & Santoso Meilanny Budiarti (2017), Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian & PPM*, 4 (2).

Amrizal Siagian (2016), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia, *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 1 (2).

Ansori Lutfil (2017), Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4 (2).

AR Suhariyono (2009), Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4).

Arief, Barda Nawawi (2013), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ariyanti Vivi (2017), Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Manhaj*, 9 (2).

Arofa, Endi, Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar (2015), Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Advanced Research*, 3 (8).

Azhar Ali, Fikri Novyar Satriawan, Siregar Vivi Arfiani & Apriyanto Mulono (2021), Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)



- Pada Pesantren, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (11).
- Bagustiantara Mirza Dwi & Maerani Ira Alia (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, *Laporan Penelitian Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2020.
- Barkatullah Abdul Halim (2013), Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” *Jurnal UKSW* (Tanpa Volume dan Nomor).
- Bumi Salyo Kinasih, Salyo Supolo & Nugroho Bastianto (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, 4 (2).
- Bumi Salyo Kinasih, Salyo Supolo & Nugroho Bastianto (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4 (2).
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (3).
- Chalil, Sri Mulyati (2015), Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2).
- Chanif Muhamad (2023), Strategi Pemerintah Dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika Dan Korban Dari Narkotika di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, 11 (1).
- Dewan Parasian Simanungkalit (2012), Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, 1 (3).
- Dewi Wijayanti Puspita (2019), Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2).
- Dewi, A.A. Istri, Mas Candra (2012), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Tanpa Vol & No.
- Dirdjosisworo, Soedjono (2013), *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto (2013), Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana, *Jurnal Cita Hukum*, 1 (1).

- F.M. Rifan, PJ Nyoman Serikat & Sularto R.B. (2015), Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Review*, 4 (1).
- Fadlian Aryo (2020), Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, 5 (2).
- Falah, M. F., (2019), Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Legalitas*, 12 (1).
- Farid Iskandar (2021), Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2 (2).
- Firmansyah (2017), Problematika Tindak Pidana ITE Dalam Perspektif Sistem Hukum, *Malrev: Madani Legal Review*, 1 (2).
- Fransiska Asmin (2012), Kesewenang-wenangan penegak hukum dan stagnannya reformasi kebijakan Napza di Indonesia pelajaran dari kasus sidiq yudhi arianto, *Jurnal kajian Putusan pengadilan Dictum*, 1 (1).
- Gani Hafied Ali (2015), Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, *Laporan Penelitian (Jurnal Ilmiah)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2015.
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (3).
- Hartanto Wenda (2017), Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1).
- Hartanto, Wenda (2017), Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1).
- Hidayatun Siti & Widowaty Yeni (2020), Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2).
- Hutagalung Nicolas, Purba Nelvitia & Danialsyah (2022), Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Laport Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4 (2).
- Hutomo Priyo (2021), Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Milite, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1 (1).
- Izaak Risan (2016), Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006), *Jurnal Lex Crimen*, 5 (6).
- Kalia Hariati (2023), Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4 (1).
- Lewokeda Kornelia Melansari D. (2019), Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal Mimbar Keadilan*, 14 (28).

- Limbong, W. F., Soponyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5 (2).
- Mahesti, R., (2018), Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4 (1).
- Maulani Diah Gustiniati (2013), Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1).
- Mayang Wulandari & Chantika Mahadini (2021), Peran Sujok Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Ponpres Salafiyah Sabilul Hikmah Malang, *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 7 (2).
- Mulyani Sri (2016), Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif *Restoratif Justice*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (3).
- Muslikan dan Taufiq Muhammad (2019), Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Living Law*, 11 (1).
- Novira Santi Gusti Ayu, Yuliartini Ni Putu Rai & Mangku Dewa Gede Sudika (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (3).
- Nur S.Gono, Joyo, Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya (2011), *Jurnal Forum Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University*, 39 (2).
- Pahlevi Farida Sekti (2022), Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, 1 (1).
- Pakpahan Hatarto (2015), *Restorative Justice* Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (2).
- Pananjung Lanang Kujang & Akbar Nevy Nur (2014), Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia, *Jurnal Recidive*, 3 (3).
- Purwani, S. P. M. E., Darmadi, A. A. N. Y., & Putra, I. M. W (2016), Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Patrika*, 38(1).
- Rahmanto Tony Yuri (2016), Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (2).
- Saifuddin Bandaharo (2019), Korban Penyalahguna Narkotika dibawah 1 gram harus direhabilitasi Bukan Pidana Penjara, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1 (2).
- Samosir Agustinus (2020), Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11 (2).
- Santi, Gusti Ayu Novira (2019), Ni Putu Rai Yuliartini & Dewa Gede Sudika Mangku (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di

Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2 (3).

- Saputri, Adhalia Septia (2023), Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Syntax Literate*, 8 (3).
- Sari Novita (2017), Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (3).
- Saverius Nurdin Fransiskus (2016), Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal Refleksi Hukum*, 1 (1).
- Shidarta (2013), Konsep *Malum in se* dan *malum prohibitum* dalam filosofi pemberantasan korupsi, *Jurnal MMH*, 42 (1).
- Sinaga, Merry N (2018), Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3 (1).
- Sitorus Hotman (2021), Penerapan Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, 5 (2).
- Sitorus, Tofri Dendy Baginda (2020), Gultom Maidin & Marbun Jaminuddin, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita*, 4 (1).
- Sudanto, Anton (2017), Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum* 8 (1).
- Suharniyati & Mahzaniar (2022), Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif) Di Balai Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Napza “Insyaf” Medan Sumatera Utara, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (11).
- Suryaputra, I Made Esa & Mulyadi (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (3).
- Syafiudin Ahmad Taufik & Satindra Gers Daviar (2023), Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang, *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8 (1).
- Utama Singgih Aditya (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika, *Badamai Law Journal*, 3 (1).
- Widayati Lidya Suryani (2018), Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral, *Jurnal NEGARA HUKUM*, 9 (2).

- inanti, A., (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Yani Mas Ahmad (2015), Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi *Jurnal Cita Hukum*, 2 (1).
- Yuli, Yuliana W & Winanti Atik (2019), Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, *ADIL: Jurnal Hukum*, 10 (1).
- Yuliantini Ni Putu Rai (2015), Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (1).
- Zulkarnain, Ablisar adiasa, Sunarmi & Yunara Edi (2023), Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur, *Locus Journal Literature Review*, 2 (5).

